



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DANA HIBAH DAN PENGGUNA BARANG (PB) PADA PROGRAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (PROGRAM PKP-SPM DIKDAS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. ADB (Asian Development Bank) Tehnical Assistance Report Republic of Indonesia Minimum Service Standards Capacity Development Program (project number : 47013-001) Capacity Development Technical Assistance (CDTA);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PKP.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
- d. PPH (Perjanjian Penerusan Hibah) antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk Hibah PKP-SPM (Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal) DIKDAS Nomor PPH 025/ MK.7/2014 tanggal 31 Desember 2014;
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan : 1. RKA dan DPA Kabupaten Yahukimo atas alokasi dana Hibah dan dana Pendamping tahun Anggaran 2015;
2. Program PKP-SPM pendidikan dasar yang memerlukan penanganan yang lebih cepat, akuntabel dan transparan dalam implementasi Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **DR. Ir. SEMUEL TANDE BURA, MM** Pangkat: **PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c), NIP. 19620716 199003 1 010** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Hibah dan Pengguna Barang (PB) pada Kegiatan Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar PKP-SPM Dikdas baik yang bersumber dari dana hibah maupun dana pendamping melalui mekanisme pembiayaan pendahuluan dari APBD Kabupaten Yahukimo;

K E D U A : Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan dan menandatangani bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan penggunaan dana tersebut;

- K E T I G A : Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang berhak menandatangani cek dan menyetujui semua pengeluaran atas beban Dana Hibah dan Dana Pendamping serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 37 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DANA HIBAH DAN PENGGUNA
BARANG (PB) PADA PROGRAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PENDIDIKAN DASAR (PROGRAM PKP-SPM DIKDAS TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. ADB (Asian Development Bank) Tehnical Assistance Report Republic of Indonesia Minimum Service Standards Capacity Development Program (project number : 47013-001) Capacity Development Technical Assistance (CDTA);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PKP.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten /Kota;
- d. PPH (Perjanjian Penerusan Hibah) antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk Hibah PKP-SPM (Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal) DIKDAS Nomor PPH 025/ MK.7/2014 tanggal 31 Desember 2014;
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015(Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

Memperhatikan : 1. RKA dan DPA Kabupaten Yahukimo atas alokasi dana Hibah dan dana Pendamping tahun Anggaran 2015;
2. Program PKP-SPM pendidikan dasar yang memerlukan penanganan yang lebih cepat, akuntabel dan transparan dalam implementasi Tahun 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan **DR. Ir. SEMUEL TANDE BURA, MM** Pangkat: **PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c), NIP. 19620716 199003 1 010** sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Hibah dan Pengguna Barang (PB) pada Kegiatan Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar PKP-SPM Dikdas baik yang bersumber dari dana hibah maupun dana pendamping melalui mekanisme pembiayaan pendahuluan dari APBD Kabupaten Yahukimo;

K E D U A : Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan dan menandatangani bukti pengeluaran sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan penggunaan dana tersebut;

K E T I G A : Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang berhak menandatangani cek dan menyetujui semua pengeluaran atas beban Dana Hibah dan Dana Pendamping serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 19 Mei 2015

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN